



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/trj.v8i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan SiyasaH Maliyah Tentang Pengawasan Keuangan Negara Melalui Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Al Haura Millani¹, Beni Ahmad Saebani², Chaerul Shaleh³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, millanialhaura@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, chaerulshaleh@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: millanialhaura@gmail.com¹

Abstract: *An Unqualified Opinion is one of the prestigious achievements sought by government officials who use public funds in the performance of their duties. An Unqualified Opinion is not the sole indicator of sound financial management, nor does it guarantee freedom from corruption. This study aims to examine whether the Unqualified Opinion aligns with the objectives of oversight and the principles of fiscal policy in efforts to achieve sound financial governance and advance the public interest. Data were collected through a literature review using content analysis, which involves analyzing the content and interpreting various legal provisions and relevant concepts to address the research questions. The results of the study indicate that the unqualified audit opinion (WTP) is fundamentally consistent with the principles of fiscal policy, particularly the principle of trust and the objectives of state financial oversight in safeguarding public assets. Nevertheless, the WTP opinion cannot serve as an absolute guarantee that an entity is free from corruption due to the limited scope of the audit and the nature of financial statement examinations, which are not specifically designed to uncover acts of corruption. Nevertheless, the unqualified opinion (WTP) retains strategic value as an instrument of state financial oversight because it plays a preventive role in enhancing accountability, minimizing the potential for irregularities, and supporting the realization of good governance.*

Keyword: *Unqualified Opinion, Financial Oversight, SiyasaH Maliyah.*

Abstrak: Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan salah satu capaian prestisius yang diimpikan para penyelenggara negara yang menggunakan keuangan negara dalam pelaksanaan tugasnya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah parameter tunggal kebersihan pengelolaan keuangan dan bukan menjamin kebebasan dari tindak korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah opini WTP sudah sejalan dengan tujuan pengawasan dan prinsip-prinsip siyasaH maliyah sebagai upaya melaksanakan tata kelola keuangan yang baik serta meraih kemaslahatan rakyat. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan metode *content analysis*, yaitu menganalisis isi dan

menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum serta konsep-konsep yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa opini WTP pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah, khususnya prinsip amanah serta tujuan pengawasan keuangan negara dalam menjaga harta publik. Meskipun begitu, opini WTP tidak dapat dijadikan jaminan mutlak bahwa suatu entitas terbebas dari korupsi karena keterbatasan ruang lingkup audit serta sifat pemeriksaan laporan keuangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Akan tetapi, opini WTP tetap memiliki nilai strategis sebagai instrumen pengawasan keuangan negara karena berperan secara preventif dalam meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi penyimpangan, dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Pengawasan Keuangan, *Siyasah Maliyah*.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara menempatkan keuangan sebagai salah satu pilar utama demi mencapai tujuan negara, bersama penyediaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan yang efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, dinyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur secara moneter, serta segala aset, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang yang dimiliki oleh negara dan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk dalam keuangan negara. Oleh sebab itu, demi menjaga prinsip *good governance*, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan. (Henny Juliani, 2010:369)

Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan keuangan yang kemudian mengeluarkan pernyataan opini atas laporan keuangan pemerintah. Opini terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Ragam Opini BPK 2025).

Di antara keempatnya, prestasi tertinggi adalah opini WTP yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Opini WTP kerap dianggap sebagai capaian prestisius di kalangan pejabat pemerintahan. Pemerintah berlomba-lomba untuk mendapatkan opini WTP, sebab ingin menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan mereka sudah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), yang berarti mereka sudah melaksanakan amanah rakyat sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pada kenyataannya, opini WTP tidaklah menjadi ukuran atau jaminan apakah dalam pengelolaan keuangan tersebut tidak terjadi suatu penyimpangan. Opini WTP hanya menjadi salah satu unsur terpenuhinya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam praktiknya tidak dapat dianggap sebagai cerminan kondisi pengelolaan keuangan yang bebas dari penyimpangan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa entitas yang memperoleh opini WTP tetap terlibat dalam tindak pidana korupsi. Data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya sejumlah kasus suap yang melibatkan auditor BPK serta sejumlah kepala daerah penerima opini WTP yang terjerat kasus korupsi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif yang dinilai dalam audit keuangan dengan realitas integritas pengelolaan keuangan negara. Opini WTP hanya menilai kepatuhan administratif terhadap standar akuntansi, bukan jaminan terhadap integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem pemeriksaan BPK masih memiliki

keterbatasan dalam mendeteksi praktik kolusi dan korupsi, sehingga WTP belum dapat dijadikan indikator mutlak atas terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pengelolaan keuangan publik (FajarMentari, 2022)

Pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam tidak hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual. *Siyasah Maliyah* menekankan pentingnya amanah, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat pula konsep pengawasan (*al-muraqabah*) dalam pengaturan keuangan atau harta, yakni pada intinya para penghimpun, pemegang atau pengelola keuangan mesti mempunyai pemahaman bahwa Allah Yang Maha Kuasa selalu mengawasi dirinya, bahwa lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah harus memantau keuangannya, dan bahwa harus ada sanksi hukum yang berat bagi siapa pun yang melanggar, tanpa memandang latar belakangnya (Djazuli, 2018:178).

Terdapat sejumlah penelitian yang serupa, namun belum banyak yang mengkaji peran opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai instrumen pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dalam perspektif *siyasah maliyah*. Penelitian oleh Brilliant Williy, Lanny Kusumawati, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini pada tahun 2023 telah menyimpulkan bahwa opini WTP merupakan wujud dari nilai-nilai *good governance*, namun tetap tidak dapat menjadikannya parameter tunggal terbebas dari korupsi. Penelitian oleh Wiwin Guanti pada tahun 2018 telah mengkaji peran Badan Pemeriksa Keuangan secara umum dan membandingkannya dengan lembaga-lembaga pengawasan yang ada pada masa kepemimpinan Islam, tetapi ia tidak membahas perspektif *siyasah maliyah* terhadap opini WTP secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pengawasan keuangan negara telah selaras dengan prinsip-prinsip amanah dan akuntabilitas dalam Islam, serta perannya dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan yang baik.

Tinjauan Pustaka

Teori Pengawasan

Pengawasan dijadikan instrumen yang dapat mendukung penyelenggaraan kebijakan agar berjalan secara efisien dan efektif. Pengawasan juga dimanfaatkan untuk menentukan serta mengevaluasi keberjalanan kebijakan, supaya dapat mengidentifikasi keefektifan dan penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Kategori terakhir dari fungsi-fungsi manajerial mencakup konsep pengawasan yang dipahami sebagai pemeriksaan atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan mereka. Prayudi mendefinisikan pengawasan sebagai proses memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan, dilaksanakan, atau diatur sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dimaksudkan, atau ditetapkan. (Prayudi, 1981:80).

Saiful Anwar (2004:127) berpendapat bahwa pejabat pemerintah harus diawasi guna menjamin tanggung jawabnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang dapat mencapai tujuan yang sesuai amanahnya dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik yang menjamin operasional pemerintah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan merupakan komponen krusial dalam menerapkan konsep tata kelola yang baik ke dalam praktik. (Sutedi, Adrian, 2019:172)

Menurut Al-Mawardi, moral, kewenangan, dan hukum saling bergantung satu sama lain. Menurutnya, amanah bukan sekadar kewajiban administratif belaka, melainkan juga pertanggungjawaban spiritualitas di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, amanah berkaitan dengan moralitas personal pemegang kuasa yang menuntut mereka untuk memiliki integritas, kejujuran, sifat adil, serta tidak menyalahgunakan kedudukan. Al-Mawardi menempatkan kepercayaan sebagai fondasi moral yang mendukung segala bentuk pelaksanaan kekuasaan. Menurut sudut pandangnya, kekuasaan bukanlah hak yang pasti dan otomatis dikuasai oleh penguasa, melainkan amanah yang harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Penguasa harus melindungi kepentingan bersama, dan setiap

penyimpangan dari tujuan ini dianggap mengingkari masyarakat. Jadi, amanah merupakan panduan etika yang mengatur serta mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tidak beralih kepada kepentingan pribadi. (Risalatul Inayah, dan Marlina, 2026:16-17)

Pendapat tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran :

﴿رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِامْتَنَتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ﴾

"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. 23:8)

Ayat tersebut menyampaikan bahwa salah satu kriteria seorang mukmin adalah mereka yang menjaga amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sebab hal itu berkaitan dengan hak-hak rakyat juga menekankan bahwa seseorang selalu berada dalam *muroqobatullah* atau pengawasan Allah. Hal ini juga disampaikan pada surah Al-Infithaar ayat 10 sampai 12:

﴿۱۲ تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ ۱۱ كَاتِبِينَ كِرَامًا ۱۰ لِحَفِظِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ﴾

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Prinsip amanah dalam konteks modern dapat dihubungkan dengan peran BPK sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara secara mandiri dan bebas dari kepentingan tertentu. Dalam Islam, amanah sering kali dikaitkan dengan akuntabilitas. Hal tersebut berkaitan dengan kaidah ushul fiqh “*Daf’ul mafashid muqaddam ‘ala jalbi al mashalih*” memiliki arti: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*. (Djazuli, 2019:29) Apabila maslahat dan mafsadat berkumpul dan seimbang, yang harus diutamakan adalah menolak mafsadat daripada menarik maslahat, karena menolak mafsadat juga merupakan bagian dari kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dapat diukur dengan akal sehat, pengalaman dan kebiasaan manusia, sedangkan ukuran kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat terukur dengan syariah, melalui dalil-dalil syara’.

Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam al-Syatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf menyampaikan terkait ukuran yang lebih faktual mengenai maslahat yang dapat disimpulkan dalam syarat-syarat berikut:

- Kemaslahatan harus disesuaikan dengan *maqashid syariah*, dalil-dalil *kulli* dan *qath’i*.
- Harus didasarkan pada penelitian yang teliti dan akurat sehingga tidak diragukan dan meyakinkan.
- Hendaknya, kemaslahatan membawa kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan yang tak terkendali, dan kemaslahatan harus dapat dijalankan.
- Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil. (Djazuli, 2019:30)

Kaidah ini juga menekankan bahwa *wasilah* (cara atau jalan) menuju maslahat juga memiliki jenjang sesuai dengan tujuan dan maslahatnya. Ada *wasilah* menuju maksud dan ada *wasilah* yang menuju *wasilah* lain, misalnya belajar bahasa Arab adalah salah satu *wasilah* untuk memahami isi Al-Qur’an dan memahami Al-Qur’an adalah salah satu bentuk taat pada Allah; taat pada Allah merupakan *wasilah* untuk mendapatkan ridho-Nya. Begitu pula mengenai mafsadat, *wasilah* menujunya juga bertingkat sesuai dengan mafsadatnya.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa segala *wasilah* menuju maslahat disebutnya ‘*fath al-dzari’ah*’ atau membuka jalan kepada maslahat, dan semua *wasilah* menuju mafsadat disebutnya ‘*sadd al-dzari’ah*’ atau menutup jalan. Pada bagian akhir disampaikan bahwa *bab sadd al-dzari’ah* adalah seperempat taklif. Taklif terdiri dari perintah dan larangan. Perintah

ada dua: perintahnya adalah maslahat serta wasilah menuju juga perintah. Kemudian, larangan juga ada dua: larangan sebab mengandung mafsadat serta jalan menuju juga merupakan larangan. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah seperempat agama. (Djazuli, 2019:30)

Hubungan antara *maqashid* ini melahirkan kaidah lain: “*Bagi setiap wasilah hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan*”. Jadi, apabila hal yang dituju itu wajib, jalan menuju juga wajib. Sebaliknya, jika yang dituju adalah haram, maka cara maupun jalan kepadanya juga haram. Kaitannya dengan pengawasan keuangan negara, berarti opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan instrumen yang wajib dilaksanakan dengan baik dalam upaya mencegah kemafsadatan, dalam hal ini misalnya penyimpangan dan korupsi.

Teori Siyash Maliyah

Siyash maliyah dapat dipahami sebagai kebijakan politik mengenai keuangan negara yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, pengelolaan, serta pengawasan dan segala sesuatu terkaitnya. Kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tentu tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunah dan praktik Khulafa' Ar-rasyidin. (Djazuli, 2018:177) Dalam perspektif ini, setiap kebijakan keuangan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penciptaan kemakmuran yang merata. Terkait hal ini, telah disampaikan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat tersebut melarang segala bentuk perolehan dan penggunaan harta dengan cara yang batil, baik melalui penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun cara-cara lain yang merugikan hak orang lain. Larangan ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip *siyash maliyah*, yaitu kepercayaan (*amanah*), kejujuran, dan keadilan (*'adalah*) dalam pengelolaan harta. Kaitannya dengan praktik pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Negara adalah fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga amanah pengelolaan harta publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diminimalkan sehingga tujuan pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan kemaslahatan dan keadilan dapat lebih mudah diwujudkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengawasan keuangan negara, di antaranya Pasal 23E UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akuntabilitas, amanah, dan prinsip fikih yang relevan dengan pengelolaan keuangan negara. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan di atas serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terkait amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai BPK dan *siyash maliyah*), yang seluruhnya dianalisis dengan metode *content analysis*: teks hukum positif diklasifikasikan berdasarkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan, dan kriteria opini BPK, sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an diidentifikasi berdasarkan tema kunci (*amanah*, *'adl*) dan ditafsirkan melalui kitab tafsir rujukan, untuk kemudian dibandingkan secara tematik untuk

menilai sejauh mana prosedur pengawasan keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Opini Tanpa Pengecualian (WTP), selaras prinsip *siyasah maliyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengawasan Keuangan dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah memiliki keterkaitan yang erat antara tiga unsur utama, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (Djazuli, 2018:177). Pandangan Islam mengenai pengawasan dan pemeriksaan adalah untuk memastikan kebenaran tetap tegak, memperbaiki yang salah, dan meluruskan yang bengkok. Dalam Islam, terdapat dua jenis pengawasan, yakni (1) pengawasan diri sendiri (Yahya. A. R., 2018:86) dan (2) pengawasan efektif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap tugas-tugas yang telah ditugaskan untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut diselesaikan sesuai dengan rencana (Nana Herdiana Abdurrahman, 2018:86).

Terkait pengelolaan keuangan, *siyasah maliyah* menekankan perlunya pengawasan (*al-muraqabah*) untuk menjaga amanah dan mencegah penyalahgunaan harta publik. Misalnya, dengan membangun lembaga keuangan yang berfungsi untuk memantau pengelolaan keuangan, dan menerapkan sanksi hukum yang berat bagi siapa pun yang menyalahgunakan hak tanpa memandang latar belakangnya (Beni Ahmad Saebani, 2016:44). Dalam konteks Indonesia, fungsi itu telah diterapkan dengan membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

Terdapat empat fungsi utama negara, yaitu pertahanan dan keamanan, keadilan, regulasi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran (Beni Ahmad Saebani, 2016:46). Untuk memenuhi perannya dalam memastikan kesejahteraan dan kemakmuran, negara, sebagai otoritas tertinggi dalam masyarakat, mengumpulkan pendapatan dari rakyat dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada mereka. Dalam Islam, tidak ada mekanisme formal terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Negara adalah kekuasaan yang diatur oleh konstitusi dan berada di dalam prinsip kemaslahatan umat sehingga negara harus selalu hadir untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya berbagai perilaku yang menimbulkan kerusakan sosial dan kerusakan bernegara yang sifatnya inkonstitusional (Muhammad Iqbal, 2014:156).

Negara memiliki dua fungsi dalam Islam. Menjaga keadilan dalam kehidupan manusia serta mengakhiri tirani dan ketidakadilan merupakan tujuan utama. Tujuan kedua adalah menetapkan kerangka kerja untuk melaksanakan kewajiban umat Islam, seperti zakat dan salat. Oleh karena itu, merupakan kewajiban pemerintah untuk menerapkan mekanisme yang mendukung pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, seperti mendorong kebajikan, memberantas kejahatan, serta menerapkan prinsip melarang kejahatan dan mendorong kebaikan. Sebagai agama yang menghormati hak asasi manusia, Islam menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariat ayat 19:

① وَالْمُحْرُومِ لَلْسَائِلِ حَتَّىٰ أَمْوَالِهِمْ فِي

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam harta terdapat hak sosial yang harus dipenuhi, sehingga kebutuhan kelompok yang lemah tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem yang efektif dalam mengelola kekayaan nasional untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kesejahteraan masyarakat. Konsep pengawasan keuangan yang dikenal sebagai *wilayatul hisbah* telah ada sejak masa Nabi Muhammad (saw). Al-Mawardi menyatakan

bahwa *wilayatul hisbah* memiliki dua tanggung jawab utama yakni, (1) mencegah perbuatan buruk (*nahi munkar*) dan (2) mendorong perbuatan baik (*amar ma'ruf*). (Akhmad Mujahidin, 2005:120)

Wilayat al-mazalim berperan dalam menangani penyimpangan, termasuk yang berkaitan dengan keuangan negara. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa tindakan kezaliman terhadap harta negara, khususnya yang dilakukan oleh pejabat yang diberi amanah mengelola keuangan publik. Melalui fungsi peradilan, *wilayat al-mazalim* bertujuan menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan hukum secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Ridwan, 2007:287) Konsep ini terus berkembang seiring zaman hingga muncul juga *al-Musyrif al-Mali* sebagai pengawas keuangan yang sangat signifikan pada masa Mu'awiyah atau Bani Umayyah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa kekhalifahan Islam berikutnya. Meskipun tugas dan fungsinya masih sangat sederhana, ini menunjukkan bahwa Islam menganggap pengawasan keuangan sangat penting, sehingga diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Negara oleh BPK melalui Opini WTP

Pengawasan terhadap keuangan negara terbagi menjadi pengawasan internal dan eksternal. Menurut (Anwar, 2004) pengawasan eksternal dilaksanakan oleh pihak atau organisasi yang secara struktural berada di luar lingkup unit organisasi yang bersangkutan. Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan Pasal 23E UUD 1945, yang mengamanatkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan otonomi (Nasarudin, 2020). Jimly Asshiddiqie dalam (Amalyh et al., 2025) menjelaskan bahwa BPK melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu: fungsi operasional, fungsi yudisial, dan fungsi penasihat.

BPK melakukan audit keuangan atas keuangan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD, lalu menyampaikan laporan pemeriksaan berdasarkan tingkat kewajarannya kepada Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan lembaga lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. BPK melangsungkan pemeriksaan dalam tiga tahap: perencanaan (penentuan objek, metode, dan waktu pemeriksaan), penyelenggaraan (BPK dapat berkoordinasi dengan pengawas internal pemerintah dalam upaya menciptakan penilaian objektif), dan pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemeriksaan). Terkait kewenangan pemeriksaan diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK melaksanakan tiga jenis audit: audit keuangan, audit kinerja (efisiensi dan ekonomi), dan audit khusus (selain keuangan dan kinerja). Hasil dari audit tersebut juga berbeda-beda: opini untuk audit keuangan, kesimpulan-temuan-rekomendasi untuk audit kinerja, dan kesimpulan untuk audit khusus (Alfath, 2015). Opini BPK merupakan penilaian profesional terhadap kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal (BPK, 2020).

Terdapat empat bentuk opini yang diberikan oleh BPK berdasarkan Penjelasan atas UU No. 15 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat 1, diantaranya:

- a. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dalam hal laporan keuangan diungkapkan secara wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal yang efektif, serta peraturan perundang-undangan.

- b. WDP (Wajar dengan Pengecualian), apabila pengendalian internal memadai, namun ada bagian laporan yang penyajiannya kurang tepat. Para pemangku kepentingan harus menyadari kesulitan yang dilaporkan, namun pendapat ini tetap dapat dipercaya.
- c. Opini Tidak Wajar, laporan keuangan yang disajikan tidak mematuhi aturan akuntansi yang berlaku.
- d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dalam hal ini auditor tidak dapat memberi opini karena ruang lingkup pemeriksaan tidak memadai.

Kriteria-kriteria yang mendasari opini-opini tersebut, antara lain:

- a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yakni prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Wills, Kusumawati, & Rini, 2023).
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan BPK No. 7 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta peraturan lain yang berkaitan.
- c. Efektivitas sistem pengendalian internal (SPIP). Sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, SPIP mengandung lima unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan.
- d. Pengungkapan Laporan Keuangan dengan mengungkapkan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai unsur-unsur penting, seperti pendapatan, pengeluaran, aset, transfer, pembiayaan, ekuitas dana, dan arus kas. Hendriksen (dalam Dharmaningtyas, 2016) menyebutkan tiga tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu: cukup, wajar, dan lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, sesuai dengan SAP, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Sopanan (dalam Wills dkk., 2023) yang menyatakan bahwa opini WTP mencerminkan terpenuhinya standar audit sekaligus prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Meskipun begitu, opini WTP adalah penilaian administratif, ia bukanlah jaminan integritas pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, masih ditemukan entitas berstatus WTP yang tetap tersangkut korupsi. Penelitian Heriningsih dan Marita ((2013)) menemukan bahwa opini auditor dan kinerja keuangan tidak berkorelasi dengan tingkat korupsi daerah, sekalipun ada anggapan publik bahwa WTP berarti "bersih dari korupsi". Untuk mengungkap korupsi, jalur yang tepat bukan melalui audit laporan keuangan biasa, melainkan pemeriksaan investigatif oleh BPK (Ririhatuela, 2022).

BPK menjunjung tinggi independensi dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara, nilai ini bahkan menjadi salah satu dari tiga nilai dasar organisasi BPK (Independensi, Integritas, Profesionalisme) yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap pemeriksa bebas dari gangguan pribadi, eksternal, maupun organisasi yang dapat memengaruhi independensinya (BPK RI, 2020). Independensi dituntut dalam tiga level: kelembagaan, organisasi, dan individu. Pada praktiknya, hal ini tidak selalu berjalan maksimal. Terdapat hambatan-hambatan yang menggerus nilai ini, seperti hambatan yuridis dan kelembagaan, hambatan kapasitas dan teknis, juga hambatan moral.

Hambatan kelembagaan yuridis, meskipun paket UU keuangan negara telah beberapa kali diperbarui, tumpang tindih kewenangan pemeriksaan antara BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk soal lembaga mana yang berwenang menetapkan nilai kerugian negara, menciptakan ketidakpastian yang berpotensi membuka celah standar ganda dalam audit (Habibi et al., 2026).

Kapasitas auditor dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan oleh BPK, namun hal ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya auditor yang tak sebanding dengan beban kerja yang harus dilakukan. Auditor juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknis agar dapat bekerja maksimal mengikuti perkembangan teknologi. Dalam hal teknis, keterbatasan akses terhadap data secara *real time*, tekanan waktu, dan penggunaan uji petik (sampling) juga menjadi kelemahan pengawasan keuangan yang kemudian menyisakan celah yang secara teknis sah namun secara substantif berisiko.

Hambatan moral (moral hazard) menjadi titik paling kritis, karena hambatan bukan lagi soal keterbatasan sistem, melainkan penyimpangan yang dilakukan oleh individu sendiri. Kasus ini banyak ditemukan, misalnya kasus suap Rp1,9 miliar oleh Bupati Bogor kepada auditor BPK Perwakilan Jawa Barat agar status laporan keuangan yang semestinya *disclaimer* diubah menjadi WTP, atau kasus dugaan permintaan dana sebesar Rp12 miliar oleh auditor BPK agar Kementerian Pertanian tetap memperoleh opini WTP meski ditemukan masalah dalam program food estate (Kumaran, 2024). Ketika opini WTP diperjualbelikan untuk menjaga citra suatu entitas, atau ketika data hasil audit sengaja digunakan secara selektif oleh politisi untuk menyerang lawan politiknya, yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan atas *amanah* yang melekat pada jabatan pemeriksa itu sendiri.

Dalam kerangka *siyasah maliyah*, wewenang mengelola harta publik pada dasarnya adalah amanah, berupa titipan yang harus dipertanggungjawabkan dengan kejujuran (*shidq*) dan keadilan (*'adl*), bukan hak milik bebas. Al-Mawardi menegaskan bahwa jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah yang pertanggungjawabannya melampaui aspek administratif, sementara Ibnu Taimiyah menempatkan *al-quwwah* (kekuatan) dan *amanah* sebagai prasyarat utama layak tidaknya seseorang memangku jabatan (SEFRIYANTI & ARIF, 2022). Praktik jual beli opini dan politisasi hasil audit adalah bentuk konkret peluruhan (distorsi) amanah, di mana terjadi pergeseran dari pertanggungjawaban moral menjadi transaksi kepentingan pragmatis. Di sinilah letak bahaya sesungguhnya: bukan pada rusaknya sistem administrasi, melainkan pada luruhnya nilai amanah yang menjadi fondasi legitimasi seluruh proses pemeriksaan keuangan negara.

Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengawasan Keuangan Negara Melalui Opini WTP dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Dalam perspektif *siyasah maliyah*, pengawasan keuangan negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai instrumen pemeriksaan keuangan pada dasarnya telah mendukung terwujudnya tata kelola yang baik melalui pemenuhan standar akuntansi dan pengendalian internal. Namun, kasus korupsi yang masih ditemukan pada instansi yang memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum tentu sejalan dengan integritas substantif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan ruang lingkup audit laporan keuangan yang menyebabkan pemeriksaan lebih berorientasi pada identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan daripada pengungkapan seluruh bentuk penyimpangan. (Khan, dalam Auliyana, Emy, 2017:23)

Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga pengawasan pada masa Islam, yakni *wilayatul hisbah* atau *wilayat al mazhalim*, keduanya memiliki wewenang yang lebih luas daripada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki ruang gerak yang terbatas, yaitu pada pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pengguna keuangan negara. Meskipun berbeda, BPK memiliki fungsi dan tujuan yang sejalan dengan pengawasan dalam pandangan Islam. BPK melalui opini yang dikeluarkannya berupaya menjaga dan mendukung akuntabilitas, serta berupaya mencegah terjadinya penyimpangan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan

(LPH) selanjutnya akan diserahkan kepada DPR dan KPK apabila terdapat dugaan penyimpangan untuk ditindaklanjuti. (Andini Rahmayani Pontoh, 2013:132) BPK bersama lembaga selingkupnya dapat lebih memaksimalkan peran agar dapat terwujud tata kelola keuangan yang baik tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga moralitas. BPK sendiri belum bisa secara maksimal menghentikan tindakan korupsi, karena hal ini perlu dilakukan secara bersama oleh setiap sisi pemerintahan.

Siyasah Maliyah menekankan kepada lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip amanah dalam keberjalanannya. Hal ini selaras dengan tujuan pendirian Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Dengan ini para auditor dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, independensi, dan objektivitas dalam setiap proses pemeriksaan. Berdasarkan penelitian Sugiarti Subur, kualitas tinjauan laporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh etika profesi dan independensi auditor. Temuan ini menunjukkan bahwa integritas moral para auditor, selain metode audit, turut menentukan kualitas hasil audit. (Sugiarti Subur, 2019:4)

Meski prinsip amanah sudah menjadi landasan etis dalam pelaksanaan tugas auditor, dalam praktiknya pengamalan nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam hasil pemeriksaan keuangan negara, masih terdapat penemuan kasus-kasus penyimpangan dan tindak korupsi yang melibatkan oknum auditor maupun penyelenggara negara. Sebab itu, Badan Pemeriksa Keuangan masih perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap para auditor guna menjaga integritas, independensi, dan objektivitas pemeriksaan. Hal ini penting agar opini yang diterbitkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mencerminkan pelaksanaan amanah secara substantif. Dengan demikian, opini tersebut dapat menjadi informasi yang kredibel dan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan dalam menilai tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan ini termasuk *Saddudz Dzari'ah* (atau *Saddu adz-Dzara'i*), yaitu kaidah *Ushul Fiqih* yang berarti "menutup jalan" atau "tindakan preventif". Metode ini digunakan untuk mencegah tindakan yang asalnya mubah demi menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi akibat perbuatan tersebut (Beni Ahmad Saebani, 2024:57). Namun demikian, meskipun belum benar-benar menjanjikan terbebasnya suatu entitas dari tindakan korupsi, opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap memiliki manfaat besar sebagai bagian dari instrumen pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara menurut Imam al-Zuhaili:

قَسَمَ الشَّاطِئِي الدَّرَائِعَ بِاعْتِبَارِ مَالِهَا وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ

“Imam Asy-Syathibi membagi setiap media, dengan memandang dampak yang terjadi setelahnya dan sesuatu yang ditimbulkan darinya, berupa bahaya dan kerusakan, menjadi empat bagian. (Wahbah a-Zuhaili, 2019:109)”

Pertama, setiap pekerjaan mubah (legal) dalam hukum *taklifi* (fiqih), namun berujung pada kerusakan, atau bahaya secara pasti maka hukumnya haram. *Kedua*, setiap pekerjaan mubah yang berujung pada kerusakan atau berpotensi bahaya, namun potensi bahaya yang ditimbulkan darinya sangat jarang terjadi, maka hukumnya boleh. Sebagaimana disampaikan Syekh Wahbah al-Zuhaili, yaitu:

لِأَنَّ الظَّنَّ الْعَالِبَ يُحَقِّقُ بِالْقَطْعِيِّ لِرُجْحَانِهِ وَلَمَّا فِيهِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya, (Keharaman ini) karena dengan adanya prasangka yang mendominasi, sudah menempati posisi (hukum) yang sudah final, disebabkan unggulnya kebiasaan itu (bahaya dan kerusakan). Juga dianggap menolong terhadap pekerjaan dosa dan permusuhan. (Wahbah a-Zuhaili, 2019:109)

Ketiga, setiap perilaku yang diyakini akan menjadi penyebab keharaman, atau tidak sampai meyakini namun ada dugaan kuat akan menjadi penyebab keharaman, maka ulama sepakat

hukumnya haram, Keharaman ini menurut ulama fiqh disebabkan ada unsur menolong pada kemaksiatan (Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi, 2005:30). *Keempat*, setiap pekerjaan yang sudah mendominasi dan berujung pada sebuah kerusakan, atau akan terjadi pada transaksi yang rusak (Wahbah a-Zuhaili, 2019:110)

Dengan teori tersebut, maka pengawasan administratif dan birokrasi serta pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga ada yang memperoleh hasil penilaian, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beserta mekanisme pemeriksaan yang menyertainya merupakan salah satu upaya preventif dari konsep *Saddudz Dzari'ah*. Peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dimaksimalkan sebagai penyemangat dan dorongan agar pemerintah mengupayakan keberhasilan administratif yang ikut menjaga moralitas para pemegang amanah. Oleh karena itu, opini WTP tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai bersih atau tidaknya suatu entitas dari praktik korupsi, namun ia tetap memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas, menjaga amanah pengelolaan keuangan negara, serta meminimalkan potensi mafsadat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki tujuan dan fungsi yang sejalan dengan siyasah maliyah sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan, menegakkan keadilan, dan menghindari penyimpangan oleh pemegang kekuasaan.

Kedua, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu instrumen pengawasan keuangan negara yang berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian data dalam laporan keuangan negara serta mendorong akuntabilitas penyelenggara negara. Akan tetapi, meraih opini WTP bukan berarti menjadikannya indikator tunggal terbebas dari praktik korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki keterbatasan ruang lingkup dan penerbitan opini tidak secara khusus ditujukan untuk mengungkap tindak korupsi.

Ketiga, dalam perspektif *siyasah maliyah*, keberadaan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada dasarnya sejalan dengan prinsip amanah dan tujuan pengawasan keuangan negara, yakni menjaga harta publik serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Meski dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan pengawasan internal serta kredibilitas lembaga, kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* menunjukkan bahwa opini WTP tetap memiliki nilai strategis sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan kerugian negara, meskipun belum dapat menjamin sepenuhnya terwujudnya pemerintahan yang bebas dari korupsi.

REFERENSI

- Alfath, Tahegga Primananda, *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal *The Spirit of Law*, Vol. 1, No.1 Maret 2015, Fakultas Hukum Universitas Narotama
- Amalyh et al. *Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia*. Judge : Jurnal Hukum Volume 06, Number 01, 2025.
- Andini Rahmayani Pontoh. *Tugas dan Wewenang BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Maret 2013).
- Anwar, S. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press.
- Auliyana, Emy. *Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Jurnal *Akuntansi Aktual*, Vol. 4, No. 1 Januari 2017.
- BPK RI. (2020, April). Nilai Dasar BPK Sebagai Landasan Pelaksanaan Tugas Para Pelaksana BPK. Retrieved June 15, 2026, from bpk.go.id website:

- <https://www.bpk.go.id/news/nilai-dasar-bpk-sebagai-landasan-pelaksanaan-tugas-para-pelaksana-bpk>
- Brilian Willis et al. *Keterkaitan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Prinsip Good Financial Governance*. Al Qodiri, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023.
- Dharmaningtyas, Dian. (2016). *Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Djazuli, H. A. (2018). *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Guanti, Wiwin. (2018). *Peran badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyazah Maliyah*, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Habibi, I., Tjandra, W. R., *Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Lex Stricta, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 April 2026.
- Inayah, Risalatul dan Marlina, Lina. *REKONSTRUKSI KONSEP AMANAH AL MAWARDI SEBAGAI DASAR REFORMASI TATA KELOLA EKONOMI PUBLIK INDONESIA. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING*. Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM), Vol.3, No.1 Maret 2026.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.
- Juliani, Henny. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Governance*. MMH, Jilid 39 No. 4 Desember 2010.
- Mentari, Fajar. "Fenomena WTP di Tengah Korupsi yang Tak Berkesudahan", dipublikasi pada 16 Juli 2022 21:01 WITA diakses dari <https://siagasatu.co.id/fenomena-wtp-di-tengah-korupsi-yang-tak-berkesudahan/>
- Mufid, Moh. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. *Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah: Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2005)
- Nasarudin, Muhammad Tubagus. *Kedudukan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga Negara di Bidang Pengawasan Keuangan Negara*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020.
- Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ragam Opini BPK* diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> pada tanggal 10 oktober 2025 Pukul 15.04 WIB
- Ridwan, HR. (2007). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press.

- Ririhatuela, Wellem. (2022) *Apakah Opini WTP BPK menjamin Bebas Korupsi?*
<http://www.warungkopipemda.com/apakah-opini-wtp-oleh-bpk-menjamin-bebas-korupsi/>.
- Saebani, Ahmad dan Haqiq. (2016). *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Subur, Sugiarti. *Etika Profesional, Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang)*, *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 2019.
- Sucahyo, Heriningsih dan Marita. *PENGARUH OPINI AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA)*, *Buletin Ekonomi* Vol. 11, No. 1, April 2013.
- Sumosudirjo dalam Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2019) *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Maryuni. *PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH DALAM JABATAN PUBLIK Studi Kitab As Syiyah As Syar'iyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022.